

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan berbasis Islam di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Salah satu entitas keuangan yang telah tumbuh dan telah ada dalam waktu yang cukup lama di Indonesia adalah Pegadaian. Pegadaian adalah sebuah perusahaan yang secara resmi diberi izin untuk menjalankan aktivitas lembaga keuangan, terutama dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip gadai (Sudarsono 2020). Dalam praktik gadai, barang berharga digadaikan kepada pihak tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah uang, dan barang yang digadaikan akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan lembaga gadai (Kasmir 2018)

Kehadiran Pegadaian Syariah di Indonesia sebenarnya dimulai dari fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2004, yang membahas tentang bunga bank. Fatwa ini kemudian menjadi dasar hukum dan memperkuat pelaksanaan PP No. 10/1990 yang menjelaskan bahwa misi atau tujuan dari Pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba. Pegadaian Syariah adalah sebuah unit formal dari PT. Pegadaian di Indonesia yang bertanggung jawab dalam menyediakan pembiayaan berupa pemberian pinjaman uang kepada masyarakat yang memerlukan, dengan landasan hukum gadai. Dalam gadai syariah, yang paling penting adalah memberikan manfaat sesuai dengan harapan masyarakat dan menjauhkan dari praktik-praktik riba, spekulasi, dan gharar, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan perlakuan tidak adil terhadap masyarakat dan nasabah.

Pegadaian Syariah merupakan entitas usaha di sektor jasa yang sedang mengalami pertumbuhan pesat dan telah menjadi bagian integral

dari ekosistem keuangan Islam. Berbagai jenis produk telah diperkenalkan untuk memudahkan transaksi. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, ada keinginan kuat agar setiap transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam konteks gadai. Pegadaian telah menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat dalam mengatasi masalah keuangan mereka.

Seiring berjalannya waktu, PT Pegadaian Syariah memutuskan untuk mengembangkan Agen Pegadaian Syariah. Keputusan ini adalah salah satu bentuk inovasi baru yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dengan tujuan untuk menarik sebanyak mungkin nasabah agar melakukan transaksi di Pegadaian Syariah. Dengan adanya jumlah agen Pegadaian yang bertambah, ini dapat menjadi cara bagi Pegadaian Syariah untuk memasarkan produk-produk yang ditawarkan di Pegadaian Syariah.

Maksud dari pembentukan Agen Pegadaian Syariah adalah untuk menyediakan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi dengan produk Pegadaian. Selain itu, tujuan utama lainnya adalah untuk memperluas cakupan jaringan operasional dan layanan Pegadaian Syariah agar lebih dekat dengan masyarakat. Pegadaian Syariah UPS Tukmudal merupakan salah satu unit Pegadaian Syariah yang terletak di Kabupaten Cirebon. Berikut adalah data jumlah agen aktif yang terdaftar di UPS Tukmudal pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Agen Aktif di UPS Tukmudal Tahun 2023

Tahun 2023	
Bulan	JumlahAgen Aktif
Januari	3
Februari	0
Maret	3
April	5
Mei	5
Juni	5

Juli	8
Agustus	9
September	10

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Agen Pegadaian Syariah di UPS Tukmudal dari awal tahun 2023 sampai bulan September 2023 terus mengalami peningkatan. Sampai pada bulan September 2023 jumlah Agen Pegadaian Syariah di UPS Tukmudal telah berjumlah 10 agen. Agen Pegadaian Syariah UPS Tukmudal memiliki target omset sebesar Rp 1.137.662.146. Untuk mencapai omset tersebut diperlukan transaksi nasabah yang terus meningkat. Berikut adalah data omset Agen Pegadaian Syariah UPS Tukmudal dari tahun 2022 hingga 2023.

Tabel 1. 2 Omset Agen Pegadaian Syariah UPS Tukmudal Tahun 2022-2023

Target	Omset Agen	
	30 Sep 2022	19 Sep 2023
Rp1.137.662.146	Rp 410.020.000	Rp 431.920.000

Sumber : Olahan Peneliti(2023)

Berdasarkan data pada tabel diatas, omset Agen pegadaian syariah di UPS Tukmudal mengalami peningkatan, akan tetapi masih jauh dari target yang ditetapkan. Pada September 2022 agen pegadaian memiliki omset sebesar Rp.410.020.000. Kemudian pada September 2023 omset agen pegadaian menjadi Rp. 431.920.000. Yang artinya mengalami peningkatan omset 5,3% dari tahun 2022 sebesar Rp 21.900.000. Walaupun mengalami peningkatan omset dalam waktu setahun, namun peningkatan tersebut masih jauh dari target yang ingin dicapai.

Belum tercapainya target omset yang terjadi pada Agen Pegadaian tersebut terjadi karena kurangnya jumlah transaksi di Agen Pegadaian tersebut. Omset sangat terkait dengan jumlah transaksi yang terjadi. Semakin banyak nasabah yang melakukan transaksi dalam produk apapun,

semakin tinggi omset Agen Pegadaian. Oleh karena itu, untuk meningkatkan omset, Agen Pegadaian harus fokus dalam mendapatkan lebih banyak nasabah untuk bertransaksi.

Jika di lihat pada tabel di bawah ini adalah data transaksi nasabah di Agen Pegadaian Syariah Tukmudal selama 5 bulan terakhir :

Tabel 1. 3 Transaksi Nasabah Agen Pegadaian Syariah Bulan Juni-Oktober Tahun 2023

Tahun 2023	
Bulan	Jumlah transaksi
Juni	21
Juli	8
Agustus	8
September	5
Oktober	4

Sumber : Olahan Peneliti (2023)

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah transaksi nasabah di Agen Pegadaian Syariah pada 5 bulan terakhir juni s/d oktober tahun 2023 mengalami penurunan hingga mencapai 81% menunjukkan bahwa minat transaksi nasabah di agen pegadaian syariah tidak mengalami peningkatan.

Sedangkan peningkatan jumlah nasabah sangat diharapkan oleh setiap lembaga keuangan, karena dengan meningkatnya jumlah nasabah, maka akan meningkat pula transaksi yang akan terjadi. Dengan adanya peningkatan transaksi maka akan meningkat pula omset yang akan dicapai. Maka dari itu peningkatan jumlah nasabah dapat memberikan dampak positif bagi setiap lembaga keuangan.

Pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia (Rahman 2020). Pengetahuan, dalam pengertian bahasa Inggris, berasal dari kata "*knowledge*," yang merujuk pada informasi, pemahaman, dan keterampilan yang diperoleh melalui

pengalaman atau pendidikan. Pengetahuan adalah faktor penting yang mendukung seseorang dalam membuat berbagai pilihan, termasuk keputusan untuk menggunakan lembaga keuangan. Tingkat pengetahuan individu dipengaruhi oleh pendidikan, informasi yang diperoleh, lingkungan tempat tinggal, dan pengalaman.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap agen pegadaian syariah memiliki dampak yang signifikan pada keputusan mereka di masa depan saat memilih produk. Agen pegadaian syariah yang mungkin belum begitu dikenal oleh banyak orang membuat agen pegadaian syariah tersebut kurang diminati oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena promosi agen pegadaian syariah tidak dilakukan secara luas.

Peneliti melakukan pra observasi wawancara kepada 10 masyarakat sekitar Agen Pegadaian Syariah Tukmudal mengenai pengetahuan dan lokasi agen pegadaian syariah, dan hasilnya sebagai



berikut:

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

Gambar 1. 1 Pengetahuan Masyarakat Tukmudal Mengenai Agen Pegadaian Syariah

Berdasarkan diagram diatas, menyatakan bahwa 3 orang mengetahui adanya agen pegadaian syariah. Sedangkan 7 orang tidak mengetahui adanya agen pegadaian syariah, dari hasil tersebut mayoritas responden tidak mengetahui agen pegadaian syariah. Karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang agen pegadaian syariah maka dari itu peneliti tertarik memilih pengetahuan sebagai variabel independen karena untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat memahami konsep, manfaat, dan operasional agen pegadaian syariah. Dengan menggunakan pengetahuan sebagai variabel penelitian, peneliti dapat mengukur tingkat kesadaran, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap layanan ini.

Selain tingkat pengetahuan atau pemahaman masyarakat, faktor lain yang berdampak pada masyarakat adalah lokasi, terutama sehubungan dengan kedekatan rumah masyarakat dengan agen pegadaian, masyarakat pun tidak tahu dimana saja lokasi agen pegadaian syariah karena di *website* resmi agen pegadaian syariah tidak terdapat lokasi alamat agen. Dalam konteks persaingan yang ketat, pemilihan lokasi memiliki pengaruh yang cukup besar pada kegiatan pemberian pinjaman atau layanan gadai. Dengan menentukan lokasi yang sesuai, agen pegadaian dapat mencapai target pencapaian mereka dengan lebih efektif.



Sumber : olahan peneliti(2023)

Gambar 1. 2 Pengetahuan Masyarakat Tukmudal Mengenai Lokasi Agen Pegadaian Syariah

Berdasarkan diagram diatas, menyatakan bahwa 4 orang mengetahui lokasi agen pegadaian syariah. Sedangkan 6 orang tidak mengetahui lokasi agen pegadaian syariah, dari hasil tersebut mayoritas responden tidak mengetahui lokasi agen pegadaian syariah. Pada hasil pra observasi diketahui bahwa masyarakat masih belum mengetahui lokasi dari agen pegadaian syariah, maka dari itu peneliti tertarik memilih lokasi sebagai variabel independen untuk melihat apakah agen pegadaian terletak di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau apakah ada wilayah yang sama sekali tidak memiliki akses ke layanan tersebut. Dengan menggunakan lokasi sebagai variabel, peneliti dapat mengukur bagaimana kedekatan geografis mempengaruhi penggunaan layanan agen pegadaian syariah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Lupiyoadi, (2018), Lamsari et al. (2023), Nadia (2022) dan Lubis S-W (2021) terdapat relevansi pada pembahasan peneliti dalam konteks pengaruh pengetahuan dan lokasi terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan dan lokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat untuk melakukan transaksi. Pengetahuan dan lokasi dapat signifikan memengaruhi minat masyarakat untuk melakukan transaksi. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel yaitu pengetahuan dan lokasi. Sedangkan perbedaan terdapat pada objek penelitiannya dan teori yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *Theory of Planned Behavior*. Teori ini membahas individu dalam melakukan suatu perilaku tertentu, yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan perilaku masyarakat yaitu minat bertransaksi.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengetahuan dan lokasi terhadap minat transaksi masyarakat di Agen Pegadaian Syariah. Maka dari itu, peneliti menuangkannya dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan dan Lokasi Agen Pegadaian Syariah Terhadap Minat Masyarakat Bertransaksi (Studi Pada Masyarakat Sekitar Agen Pegadaian Syariah Tukmudal)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Adanya penurunan jumlah transaksi masyarakat di agen pegadaian syariah.
2. Pengetahuan agen pegadaian syariah masih minim diketahui oleh masyarakat sekitar
3. Lokasi agen pegadaian syariah sulit di temukan oleh masyarakat sekitar.
4. Target omset agen belum memenuhi target kantor pusat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh pengetahuan dan lokasi terhadap minat masyarakat bertransaksi di Agen Pegadaian Syariah Tukmudal. Peneliti pada penelitian ini membatasi sampel hanya pada masyarakat sekitar Agen Pegadaian Tukmudal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap minat masyarakat bertransaksi di Agen Pegadaian Syariah?
2. Apakah lokasi agen berpengaruh terhadap minat masyarakat bertransaksi di Agen Pegadaian Syariah?
3. Apakah pengetahuan dan lokasi secara simultan dapat berpengaruh terhadap minat masyarakat bertransaksi di Agen Pegadaian Syariah?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap minat masyarakat bertransaksi di Agen Pegadaian Syariah Tukmudal.
- b. Untuk mengetahui apakah lokasi Agen berpengaruh terhadap minat masyarakat bertransaksi di Agen Pegadaian Syariah Tukmudal.
- c. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan lokasi secara simultan dapat berpengaruh terhadap minat masyarakat bertransaksi di agen pegadaian syariah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis, akademisi, praktisi dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya mengenai pengaruh pengetahuan dan lokasi terhadap minat masyarakat bertransaksi di Agen Pegadaian Syariah Tukmudal.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian serupa dan dapat dijadikan sebagai perbandingan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide atau

pemikiran baru tentang pengaruh pengetahuan dan lokasi terhadap minat masyarakat bertransaksi di Agen Pegadaian Syariah Tukmudal. Penelitian ini juga menjadi bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu berupa sumbangsih pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

c. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi terutama untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan lokasi terhadap minat masyarakat bertransaksi di Agen Pegadaian Syariah Tukmudal. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat sehingga kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, kerangka pemikiran atau model konsep, dan model hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini membahas dan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum objek penelitian hingga hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan dan lokasi Agen Pegadaian Syariah terhadap minat masyarakat bertransaksi.

BAB V PENUTUP Bab ini membahas tentang kesimpulan dan kontribusi penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

